



PUTUSAN
Nomor : 47 /Pid.B/2018/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : YAKOBUS JOU RAWA Alias JOU;
2. Tempat lahir : AA Loku;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Januari 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : AA. Loku Rt/Rw 007/004 Desa Bali loku,
kecamatan wanokaka, kabupaten sumba
barat ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
- 3) Penuntut umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 47 /PID.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47 / PID.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 23 maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS JOU RAWA Alias JOU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor polisi ED 4959 AD, No rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** YAKOBUS JOU RAWA Alias JOU dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam dengan nomor polisi ED 4959 AD, dengan nomor rangka MH1JBK111FK209126, Nomor mesin JBK1E-1208306, atas nama H.Hasan Bin nuch ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda revo fit ;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARDIANSYAH.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **YAKOBUS JOU RAWA Alias JOU** dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di halaman parkir depanToko Metro Mode Pasar Impres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu "**mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melihat - lihat baju di dalam Toko Metro Mode. Setelah itu mereka keluar dari dalam toko dan melihat sepeda motor Honda Revo Fit beserta kunci kontak yang masih menempel di halaman parkir depan Toko Metro Mode. Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut. Karena merasa aman Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju ke perempatan simpang empat. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menjemput saudara Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sudah berada di perempatan simpang empat. Kemudian mereka bersama - sama pergi ke Sumba Barat dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARDIANSYAH. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk keperluan sehari - hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa kembali ke kota waingapu dengan sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk mengojek. Kemudian tertangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian yaitu saksi CHRISTOVEL

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBULAU SWARDANA dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa dan saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIANSYAH ALIAS ARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar tidak ada dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengerti ada masalah hilangnya motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di halaman parkir depan Toko Metro Mode Pasar Impres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa ciri-cirinya sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam, No.Pol. ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, nomor mesin JBK1E-1208306;
- Bahwa awalnya waktu itu saksi datang didepan toko Metro Mode, kemudian memarkirkan sepeda motor saksi dan saksi bercerita dengan teman disamping toko, selang beberapa menit kemudian saksi hendak pulang dan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi meminta bantuan toko Metro Mode melihat CCTV dan ternyata sepeda motor saksi diambil oleh seorang laki-laki;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa karena saksi juga melihat dari CCTV dan Polisi yang memberitahu saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil sepeda motor karena saat itu saksi sedang bercerita dengan teman ;
- Bahwa harga sepeda motor sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan kembali satu minggu setelah kejadian di Manubara;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut saksi gantung di sepeda motor;
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor tersebut setelah ditemukan kembali yaitu stikernya dicabut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa sendiri yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
- 2. **YULIANA MALO Alias YULI**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar tidak ada dirubah lagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah kehilangan sepeda motor milik Ardiansyah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar jam 11:00 Wita bertempat di halaman parkir depan toko Metro Mode Pasar Inpres Matawai Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi melihat dari CCTV;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama seorang perempuan masuk kedalam toko tempat saksi bekerja, kemudian mereka melihat-lihat pakaian dan tidak lama kemudian mereka keluar dari toko, setelah itu datang Ardiansyah memberitahu bahwa sepeda motornya hilang, kemudian saksi bersama Ardiansyah melihat CCTV dan kami melihat lagi CCTV di toko Harmoni ternyata Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa menggunakan baju switer warna biru dan menggunakan topi sedangkan perempuan menggunakan jaket;
 - Bahwa saat datang Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tetapi berjalan kaki;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar tidak ada dirubah lagi ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Ardiansyah;
 - Bahwa kejadiannya itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar jam 11:00 Wita bertempat di halaman parkir depan toko Metro Mode Pasar Inpres Matawai Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saat itu terdakwa bersama pacar terdakwa datang di toko Metro Mode melihat-lihat pakaian, kemudian melihat sepeda motor diparkir didepan toko Metro Mode dengan kunci tergantung di sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh pacar melihat-lihat situasi, setelah aman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa rencana nya mau menjual sepeda motor tersebut di Sumba Barat;
- Bahwa tidak ada yang memesan sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa Rencananya terdakwa akan jual Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya membuka stiker pada sepeda motor saja;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam dengan nomor polisi ED 4959 AD, dengan nomor rangka MH1JBK111FK209126, Nomor mesin JBK1E-1208306, atas nama H.Hasan Bin nuch ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda revo fit ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar jam 11:00 Wita bertempat di halaman parkir depan toko Metro Mode Pasar Inpres Matawai Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar terdakwa membagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut. Karena merasa aman Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju ke perempatan simpang empat. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menjemput saudara Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sudah berada di perempatan simpang empat. Kemudian mereka

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama - sama pergi ke Sumba Barat dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa karena saksi- saksi melihat dari CCTV dan Polisi juga yang memberitahu;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban ditemukan kembali satu minggu setelah kejadian dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut setelah ditemukan kembali yaitu stikernya dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagaian atau keseluruhannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu YAKOBUS JOU RAWA Alias JOU selaku Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di halaman parkir depan Toko Metro Mode Pasar Impres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dan Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melihat - lihat baju di dalam Toko Metro Mode. Setelah itu mereka keluar dari dalam toko dan melihat sepeda motor Honda Revo Fit beserta kunci kontak yang masih menempel di halaman parkir depan Toko Metro Mode. Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut. Karena merasa aman Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju ke perempatan simpang empat. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menjemput saudara Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sudah berada di perempatan simpang empat. Kemudian mereka bersama - sama pergi ke Sumba Barat dengan membawa sepeda motor tersebut, Dengan demikian unsur “*Mengambil Barang*” telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 yang diambil oleh terdakwa, sebagian atau seluruhnya milik dari saksi ARDIANSYAH ALIAS ARDIAN dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 milik saksi ARDIANSYAH ALIAS ARDIAN tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di halaman parkir depan Toko Metro Mode Pasar Impres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa dan Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melihat - lihat baju di dalam Toko Metro Mode. Setelah itu mereka keluar dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



dalam toko dan melihat sepeda motor Honda Revo Fit beserta kunci kontak yang masih menempel di halaman parkir depan Toko Metro Mode. Terdakwa membagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang melihat situasi disekitar sepeda motor tersebut. Karena merasa aman Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju ke perempatan simpang empat. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menjemput saudara Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sudah berada di perempatan simpang empat. Kemudian mereka bersama - sama pergi ke Sumba Barat dengan membawa sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ARDIANSYAH. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk keperluan sehari - hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saudari Rosvina Baba Mulu Alias Vina (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam dengan nomor polisi ED 4959 AD, dengan nomor rangka MH1JBK111FK209126, Nomor mesin JBK1E-1208306, atas nama H.Hasan Bin nuch ;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda revo fit ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ARDIANSYAH. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya dan menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS JOU RAWA Alias JOU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi ED 4959 AD, nomor rangka MH1JBK111FK209126, dan nomor mesin JBK1E-1208306 ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo fit warna hitam dengan nomor polisi ED 4959 AD, dengan nomor rangka MH1JBK111FK209126, Nomor mesin JBK1E-1208306, atas nama H.Hasan Bin nuch ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda revo fit ;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARDIANSYAH.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.MH**, dan **A.A AYU DHARMA YANTHI,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE MARGARITHA ADOE,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **SAKA ANDRIYANSA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.MH

PUTU WAHYUDI, S.H.

AA AYU DHARMA YANTHI,S.H.MHum

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12